

Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Akibat Kesalahpahaman Terhadap Teman Sebagai Korban (Studi Putusan Nomor: 697/Pid.B/2024/PN TJK)

Dwi Shinta Wati

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung Kota Bandar
Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia
Email:

Abstrak

Tindak pidana penganiayaan tidak hanya mencederai korban secara fisik dan mental, tetapi juga dapat merusak hubungan sosial dan menimbulkan dampak negatif dalam komunitas. Pada kejahatan yang menimbulkan kerugian, sehingga menjadi "*boomerang*" terhadap dampak positif yang ditimbulkan sebelumnya. Pada era saat ini bukan menjadi suatu fenomena yang biasa apabila kejahatan-kejahatan mengalami peningkatan. Penganiayaan adalah tindak pidana yang tidak pernah absen bahkan hampir setiap hari menghiasi pemberitaan media cetak ataupun media elektronik di Indonesia, penganiayaan merupakan hasil dari interaksi manusia yang menyimpang karena manusia merupakan makhluk sosial dan akan saling berinteraksi dalam interaksi inilah yang akan menimbulkan interaksi yang positif dan interaksi yang bersifat negatif. Permasalahan penelitian Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan Akibat Kesalahpahaman Terhadap Teman Sebagai Korban dan Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Akibat Kesalahpahaman Terhadap Teman Sebagai Korban. Metode penelitian Metode penelitian sebagai suatu ilmu selalu berdasarkan fakta empiris yang ada. Fakta empiris tersebut dikerjakan secara metodis, disusun secara sistematis dan diuraikan secara logis dan analitis. Metode penelitian hukum dalam hal ini merupakan suatu ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum dengan teratur (sistematis). Hasil Penelitian Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan Akibat Kesalahpahaman Terhadap Teman Sebagai Korban, Penganiayaan tersebut terjadi karena Saksi Korban memegang alat kelamin Terdakwa. Terdakwa merasa tidak terima dan merasa kesal kepada Saksi Korban, Saksi korban ini menganggap itu sebuah candaan yang dimana Terdakwa langsung melakukan penamparan, pemukulan, dan penusukan. Pertanggungjawaban hukum Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Penganiayaan termasuk dalam tindak pidana terhadap tubuh seseorang yang dapat dikenai saksi pidana sesuai dengan tingkat kesalahan dan akibat yang ditimbulkan. Terdakwa dijerat dengan dakwaan tersebut karena telah melakukan penamparan, pemukulan, dan penusukan membuat korbannya mengalami memar kemerahan pada kedua pipi, luka lecet pada tangan bagian luar sebelah kiri, baju sobek dan ada luka dibagian pinggang sebelah kiri. Lalu Terdakwa melakukan pengancaman. Ancaman hukuman yang dihadapi oleh Terdakwa sesuai dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP. Yang berbunyi "penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah". Hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan kepada Terdakwa adalah penjara selama 5 (bulan). Saran Kepada Majelis Hakim Tujuan untuk mempertahankan ketertiban dalam masyarakat dan Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa harus lebih tegas, adil, dan bijaksana tanpa adanya intervensi dari manapun. Dalam menjatuhkan pidana harus mempertimbangkan setiap kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam penjatuhan tindak pidana tersebut dapat sesuai dengan tujuan pemidanaan. Kepada Masyarakat hendaknya jika terjadi perselisihan antara teman, lebih baik melakukan mediasi terlebih dahulu dan menurunkan ego maupun emosinya, agar tidak terjadi lagi kasus seperti ini penganiayaan terhadap teman sebagai korban.

Kata Kunci: Penganiayaan, Pelaku Tindak Pidana, Pertanggungjawaban



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution- NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Tindak pidana penganiayaan tidak hanya mencederai korban secara fisik dan mental,

tetapi juga dapat merusak hubungan sosial dan menimbulkan dampak negatif dalam komunitas. Namun *in concreto*, paradigma tersebut diilhami dan diterjemahkan secara masing-masing oleh individu ataupun kelompok, yang mana menimbulkan sebuah gejala baru yang seringkali tidak sesuai dengan perilaku, kebiasaan dan kultur masyarakat Indonesia, sehingga pada akhirnya apabila dibiarkan secara terus-menerus akan menjadi dampak negatif terhadap pergeseran nilai, norma, moral masyarakat. Dampak negatif tersebut mengalami percepatan dengan semakin pesatnya perkembangan suatu bangsa ditambah lagi dengan maraknya disorganisasi sosial dalam masyarakat, maka hal ini akan berakhir pada kejahatan yang menimbulkan kerugian, sehingga menjadi “boomerang” terhadap dampak positif yang ditimbulkan sebelumnya. Pada era saat ini bukan menjadi suatu fenomena yang biasa apabila kejahatan-kejahatan mengalami peningkatan. Kejahatan yang timbul sering sekali menimbulkan kerugian baik secara materil maupun imateril. Salah satu bentuk kejahatan konvensional yang sering ditemui di tengah masyarakat, yaitu kejahatan terhadap tubuh, yang satu di antara contohnya adalah penganiayaan.

Secara umum tindak pidana merupakan kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, yang patut di pidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan bertanggung jawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan. Masalah kriminal merupakan gejala yang lumrah bagi penduduk perkotaan dan pedesaan, selama pengendalian menurut aturan yang berlaku tidak melebihi tingkat kejadiannya. Kejahatan dapat terjadi sebagai akibat dari dampak ketidakpuasan individu atau kelompok terhadap pemenuhan kebutuhan penting. Jenis kejahatan yang dihadapi masyarakat, serta bertambahnya jumlah penduduk, terus meningkatkan jumlah masalah kejahatan yang dihadapi masyarakat. Perkembangan zaman sekarang tidak hanya membawa pengaruh besar pada Negara Indonesia melainkan juga berdampak pada perkembangan masyarakat, perilaku, maupun pergeseran budaya dalam masyarakat. Masalah ini menyebabkan semakin tingginya angka kriminalitas dan maraknya terjadi pelanggaran dan perbuatan tindak pidana yang baik terjadi ditengah-tengah masyarakat maupun dilingkungan keluarga. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di lingkungan masyarakat adalah tindak pidana penganiayaan. Penganiayaan adalah tindak pidana yang tidak pernah absen bahkan hampir setiap hari menghiasi pemberitaan media cetak ataupun media elektronik di Indonesia, penganiayaan merupakan hasil dari interaksi manusia yang menyimpang karena manusia merupakan makhluk sosial dan akan saling berinteraksi dalam interaksi inilah yang akan menimbulkan interaksi yang positif dan interaksi yang bersifat negatif.

Penganiayaan merupakan tindakan yang akan menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat, penganiayaan bahkan sering terjadi diawali dengan permasalahan sepele misalnya hanya karena bersenggolan dengan orang lain di jalan raya atau hanya karena tersinggung dengan perkataan dan perilaku seseorang. Sering juga beralasan karena dendam lama yang dilakukan oleh korban yang memberikan dorongan kepada pelaku untuk melakukan penganiayaan terhadap korban. Tindakan penganiayaan menjadi salah satu fenomena yang sulit hilang di dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai tindakan penganiayaan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik seringkali mengakibatkan luka pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban, bahkan tidak jarang membuat korban menjadi cacat fisik seumur hidup, atau bahkan sampai berakibat kepada kematian. Tindak Pidana penganiayaan bukanlah hal yang baru dalam aksi-aksi kekerasan fisik dan psikis, dan dapat dijumpai di mana-mana seperti di lingkungan rumah tangga atau keluarga, di tempat umum, maupun di tempat-tempat lainnya, serta dapat menimpa siapa saja bila menghadapi suatu masalah dengan orang lain.

Berbagai tindakan penganiayaan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik seringkali mengakibatkan luka pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban dan tidak jarang korban mengalami cacat fisik seumur hidup bahkan sampai merenggut nyawa atau kematian. Selain itu, tindakan penganiayaan juga tidak jarang menimbulkan efek atau dampak psikis pada korban seperti trauma, ketakutan, ancaman bahkan terkadang ada korban penganiayaan yang mengalami gangguan jiwa dan mental. Mencermati fenomena tindakan penganiayaan yang terjadi, tampaknya bukanlah hal yang terjadi begitu saja melainkan ada faktor pendorong seseorang melakukan penganiayaan seperti pengaruh pergaulan negatif yang menjurus kepada kenakalan, premanisme, kecemburuan sosial, tekanan dan kesenjangan ekonomi, ketidakharmonisan dalam hubungan keluarga atau dengan orang lain, persaingan, konflik kepentingan dan lainnya. Tidak sedikit orang atau sekelompok orang sengaja merencanakan untuk melakukan penganiayaan kepada orang lain disebabkan beberapa faktor seperti dendam, pencemaran nama baik, perasaan dikhianati atau dirugikan, merasa harga diri dan martabatnya direndahkan dan motif-motif lainnya. Selain itu, tidak sedikit pula pelaku dari tindak pidana penganiayaan juga terlibat perselisihan paham, dendam, perkelahian atau pertengkaran yang mendorong dirinya melakukan penganiayaan secara tidak sengaja karena peranan dari korban. KUHPidana mengancam pidana terhadap penggunaan kekerasan, antara lain pembunuhan dan penganiayaan, mulai dari pembunuhan dan penganiayaan yang merupakan serangan dari seseorang terhadap seorang lain, perkelahian tanding (dalam Buku II BAB VI KUHP) di mana dua orang secara sadar sepenuhnya memulai duel satu lawan satu, sampai pada penggunaan kekerasan oleh sejumlah orang bersama-sama dalam berbagai bentuknya.

Banyak masyarakat yang mencoba untuk menghentikan tindakan penganiayaan namun tidak mungkin suatu masyarakat memberantas kejahatan penganiayaan secara tuntas seumur hidup. Maka upaya yang harus dilakukan manusia untuk menanggulangi kejahatan dapat dibagi menjadi upaya preventif dan upaya represif harus tepat sasaran. Kasus ini berawal pada hari Rabu Tanggal 14 Februari Tahun 2024 sekira jam 12.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Februari Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2024, bertempat di parkir mobil Rumah Sakit Advent Bandar Lampung, Jalan Teuku Umar Surabaya, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Berawal pada hari Rabu Tanggal 14 Februari Tahun 2014 dan jam 12.15 WIB, saat Saksi Korban Agus Ginanjar sedang duduk santai diparkiran mobil dalam Rumah Sakit Advent Bandar Lampung bersama temannya yang bernama Darno, Terdakwa datang menggunakan sepeda motor kemudian Terdakwa disapa Saksi Korban dengan cara dipegang alat perutnya sambil berkata "Mau kemana bang?" Selanjutnya, Terdakwa yang tersulut emosi karena merasa tidak terima dan tersinggung atas perbuatan Saksi Korban langsung menampar pipi sebelah kanan dan kiri Saksi Korban menggunakan kedua tangannya sebanyak 2 (dua) kali, lalu Terdakwa memukul ke arah badan Saksi Korban menggunakan kursi besi namun mengenai tangan sebelah kiri Saksi Korban. Setelah itu Terdakwa menusuk sebilah pisau ke bagian perut dan pinggang Saksi Korban, akibat penganiayaan tersebut Saksi Korban mengalami memar kemerahan pada kedua pipi, luka lecet pada tangan bagian luar sebelah kiri dan baju sobek sampai luka di bagian pinggang akibat tusukan dari pisau Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung pergi sambil mengancam Saksi Korban dengan berkata "Terserah lu mau kerja disini make masker apa gak yang penting gua gak ngeliat lu kerja di sini!"

Selanjutnya Saksi Korban pergi meninggalkan Terdakwa Akibat penganiayaan tersebut Saksi Korban Agus Ginanjar mengalami memar kemerahan pada kedua pipi, luka lecet pada tangan bagian luar sebelah kiri dan baju sobek sampai luka di bagian pinggang akibat tusukan dari pisau Terdakwa, berdasarkan hasil *Visum Repertum* dengan nomor: 445/03311A/VII.01

/10.17/II/2024 tanggal 20 Februari 2024 Nomor Rekam Medis 00.73.63.49 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa, dr. Aleya Yostha Kaban, dokter pada instalasi Gawat Darurat RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung dan diketahui oleh Dokter Spesialis Forensik, dr. Septia Eva Lusina, Sp.F, SIP.1871/503/01891/446-SIP.F/III-16/VIII/2022 terhadap korban An. Agus Ginanjar (Laki-laki usia 29 tahun) menerangkan hasil pemeriksaan terhadap Saksi Korban, ditemukan luka pada dahi sisi kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, satu sentimeter di atas alis, terdapat luka lecet, ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, ditemukan luka pada lengan bawah kiri sisi belakang, sepuluh koma lima sentimeter di bawah siku, terdapat luka lecet dengan ukuran sepuluh sentimeter kali dua sentimeter, ruas lengan jari telunjuk kiri sisi telapak, terdapat luka lecet bentuk garis sepanjang nol koma tujuh sentimeter, pada ruas ujung jari tengah tangan kiri sisi punggung, terdapat lecet dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter dan luka pada pinggang kiri, enam belas koma lima sentimeter dari garis pertengahan belakang, lima sentimeter di atas baju atas belakang tulang usus, terdapat luka lecet bentuk garis dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter. Perbuatan dari Terdakwa Ziad Bin Narkim Edwin Basyr Turjuman tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka penulis mengemukakan masalah sebagai berikut: Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan akibat kesalahpahaman terhadap teman sebagai korban berdasarkan Putusan Nomor: 697/Pid.B/2024/PN TJK ? Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penganiayaan akibat kesalahpahaman terhadap teman sebagai korban berdasarkan Putusan Nomor: 697/Pid.B/2024/PN TJK ? Sesuai dengan permasalahan di atas maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada: Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan akibat kesalahpahaman terhadap teman sebagai korban berdasarkan Putusan Nomor: 697/Pid.B/2024/PN TJK. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penganiayaan akibat kesalahpahaman terhadap teman sebagai korban berdasarkan Putusan Nomor: 697/Pid.B/2024/PN TJK. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan akibat kesalahpahaman terhadap teman sebagai korban berdasarkan Putusan Nomor : 697/Pid.B/2024/PN TJK. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penganiayaan akibat kesalahpahaman terhadap teman sebagai korban berdasarkan Putusan Nomor : 697/Pid.B/2024/PN TJK.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian sebagai suatu ilmu selalu berdasarkan fakta empiris yang ada. Fakta empiris tersebut dikerjakan secara metodis, disusun secara sistematis dan diuraikan secara logis dan analitis. Metode penelitian hukum dalam hal ini merupakan suatu ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum dengan teratur (sistematis). Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris.

1. Pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan dengan melihat masalah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ini dilakukan studi kepustakaan (*Library Research*) terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum dalam teori/pendapat sarjana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pendekatan Empiris. Yaitu pendekatan yang dilakukan melalui penelitian secara langsung

terhadap objek penelitian dengan cara pengamatan (*observation*) dan wawancara (*interview*) dengan narasumber yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Sumber Data

Dalam melakukan penelitian ini, diperlukan data yang bersumber dari data sekunder yang sifatnya mengikat berupa, literatur-literatur, peraturan perundangan, kamus hukum, surat kabar, media cetak dan media elektronik dan dari hasil penelitian di lapangan secara langsung.

Jenis Data

Jenis data bersumber dari data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari: Data sekunder: Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*Library Research*) seperti buku-buku *literature*, jurnal dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer. Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat secara yuridis. Dalam penulisan ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah :
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Hasil Amandemen).
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).
 - d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - e. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
 - f. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
2. Bahan Hukum Sekunder. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer seperti buku-buku, literatur, hasil karya ilmiah, hasil penelitian, dan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
3. Bahan Hukum Tersier. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, Majalah, Surat kabar, Media cetak dan Media elektronik.

Prosedur Pengumpulan Data

Guna melengkapi pengujian hasil penelitian ini digunakan prosedur pengumpulan data dilakukan sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*). Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian dilakukan dengan cara membaca, mengutip dan menelaah literatur yang menunjang, peraturan perundang-undangan serta bahan bacaan ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.
2. Data Lapangan (*Field Research*). Pengumpulan data lapangan (*Field Research*) dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:
 - a. Pengamatan (*Observation*). Pengamatan atau observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud mengamati dan kemudian memahami pengetahuan

dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi dan fakta yang dibutuhkan untuk melanjutkan sebuah penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di lokasi penelitian yaitu di Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang.

- b. Wawancara (*Interview*). Yaitu cara memperoleh informasi/data dengan mengajukan tanya jawab kepada responden penelitian untuk memperoleh keterangan yang diinginkan. Setelah semua data terkumpul selanjutnya adalah melakukan pengolahan data yaitu kegiatan merapikan dan menganalisis data tersebut, kegiatan ini meliputi kegiatan data seleksi dengan cara memeriksa data yang diperoleh mengenai kelengkapannya, klasifikasi data, mengelompokkan secara sistematis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan Akibat Kesalahpahaman Terhadap Teman Sebagai Korban

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis tanyakan faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana tersebut kepada Bapak M. Fajar selaku penyidik pada kasus ini di Polresta Bandar Lampung, Bapak Togiyan Febriyanti Sirait berkata kepada penulis pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar jam 12.15 Waktu Indonesia Barat Ziad Bin Edwin Basyr Turjuman bertempat di parkir mobil RS. Advent Lampung Jalan Teungku Umar Surabaya Kec.Kedaton Kota Bandar Lampung. Disebutkan bahwa saat Saksi Korban Agus Ginanjar sedang nongkrong diparkiran mobil dalam RS. Advent Lampung bersama temannya yang bernama Sdr. Darno, Terdakwa datang menggunakan sepeda motor kemudian Terdakwa disapa Saksi Korban Agus Ginanjar dengan cara dipegang alat kelaminnya sambil berkata "Mau kemana bang?" Selanjutnya Terdakwa yang emosi karena merasa tidak terima langsung menampar pipi sebelah kanan dan kiri Saksi Korban Agus Ginanjar menggunakan kedua tangannya sebanyak 2 (dua) kali, lalu Terdakwa memukul ke arah badan Saksi Korban Agus Ginanjar menggunakan kursi besi namun mengenai tangan sebelah kiri Saksi Korban Agus Ginanjar. Setelah itu Terdakwa menusuk sebilah pisau ke bagian perut dan pinggang Saksi Korban Agus Ginanjar. Setelah itu Terdakwa langsung pergi sambil mengancam Saksi Korban Agus Ginanjar dengan berkata "Terserah lu mau kerja disini make masker apa gak yang penting gua gak ngeliat lu kerja di sini!" Selanjutnya Saksi Korban Agus Ginanjar pergi meninggalkan Terdakwa.

Akibat penganiayaan tersebut Saksi Korban Agus Ginanjar mengalami memar kemerahan pada kedua pipi, luka lecet pada tangan bagian luar sebelah kiri dan baju sobek sampai luka di bagian pinggang akibat tusukan dari pisau Terdakwa, berdasarkan hasil *Visum Repertum* dengan nomor: 445/03311A/VII.01/10.17/II/2024 tanggal 20 Februari 2024 Nomor Rekam Medis 00.73.63.49 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa, dr. Aleya Yostha Kaban, dokter pada instalasi Gawat Darurat RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung dan diketahui oleh Dokter Spesialis Forensik, dr. Septia Eva Lusina, Sp.F, SIP.1871/503/01891/446-SIP.F/III-16/VIII/2022 terhadap korban An. Agus Ginanjar (Laki-laki usia 29 tahun) menerangkan hasil pemeriksaan terhadap Saksi Korban, ditemukan luka pada dahi sisi kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, satu sentimeter di atas alis, terdapat luka lecet, ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, ditemukan luka pada lengan bawah kiri sisi belakang, sepuluh koma lima sentimeter di bawah siku, terdapat luka lecet dengan ukuran sepuluh sentimeter kali dua sentimeter, ruas lengan jari telunjuk kiri sisi telapak, terdapat luka lecet bentuk garis sepanjang nol koma tujuh sentimeter, pada ruas ujung jari tengah tangan kiri sisi punggung, terdapat lecet dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter dan luka pada pinggang kiri, enam belas koma lima sentimeter dari garis pertengahan belakang, lima sentimeter di atas

baju atas belakang tulang usus, terdapat luka lecet bentuk garis dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter.

Bapak M. Fajar menjelaskan bahwasannya perbuatan dari Terdakwa Ziad Bin Narkim Edwin Basyr Turjuman tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (1) KUHP. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Terdakwa yaitu Ziad Bin Edwin Basyr Turjuman, Terdakwa Ziad Bin Edwin Basyr Turjuman menjelaskan kepada penulis bahwa Terdakwa melakukan penamparan, pemukulan dan penusukan terhadap Saksi Korban adalah berawal dari perbuatan Saksi Korban yang memegang alat kelamin Terdakwa, namun Saksi Korban menganggap hal itu sebagai candaan dan menurut Saksi Korban, ia hanya memegang perut bukan alat kelamin Terdakwa. Terdakwa emosi lalu melakukan menampar, memukul, dan menusuk Saksi Korban cara Terdakwa melakukan menampar, memukul, dan menusuk Saksi Korban tersebut yaitu dengan menampar muka, memukul, dan menusuk Saksi Korban sebelah kanan dan kiri menggunakan kedua tangan sebanyak 2 (dua) kali lalu Terdakwa memukul kursi besi ke arah badan, menampar, memukul, dan menusuk Saksi Korban lalu Terdakwa menabrak Saksi Korban dengan sepeda motor namun mengenai kursi tempat Saksi Korban duduk-duduk, Selanjutnya saat Terdakwa akan menusuk sebilah pisau ke bagian pinggang Saksi Korban namun ditangkis oleh Saksi Korban sehingga menyebabkan baju Saksi Korban sobek dan terdapat luka lecet dibagian pinggang akibat sabetan pisau. Setelah itu Terdakwa berhenti melakukan penamparan, pemukulan, dan penusukan terhadap Saksi Korban karena banyak orang yang melihat sehingga Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Korban, pisau yang digunakan Terdakwa untuk melukai Saksi Korban di buang oleh Terdakwa didekat rel kereta api yang dilewati oleh Terdakwa, sepengetahuan Terdakwa, Saksi Korban masih bisa beraktivitas.

Setelah kejadian penamparan, pemukulan, dan penusukan tersebut keluarga Terdakwa menemui pihak keluarga Saksi Korban untuk melakukan upaya perdamaian, namun pihak keluarga Saksi Korban meminta uang damai sebesar Rp5.000.000.00 (Lima Juta Rupiah) yang kemudian tidak disanggupi oleh Keluarga Terdakwa karena keluarga Terdakwa dalam kondisi kesulitan keuangan. Bapak M. Fajar menjelaskan faktor penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan yang terjadi di parkir mobil RS. Advent Lampung Jalan Teuku Umar Surabaya Kec.Kedaton Kota Bandar Lampung yaitu karena Terdakwa merasa tidak terima karna Saksi Korban memegang alat kelaminnya, yang dimana itu menyebabkan terjadinya petikaian atara Terdakwa dan Saksi Korban. Dengan gelap mata Terdakwa tidak bisa mengontrol diri yang mana pada akhirnya Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban. Penganiayaan dapat berasal dari sejumlah faktor kompleks yang melibatkan kombinasi dari faktor individu, sosial, dan lingkungan Berikut adalah teori yang menjelaskan penyebab umum terjadinya penganiayaan.

1. Teori Psikologis. Ketidakmampuan Mengelola Emosi: Orang yang tidak mampu mengelola emosi negatifnya dengan baik mungkin lebih rentan terhadap tindakan agresif Gangguan Mental: Beberapa individu mungkin mengalami gangguan mental yang dapat meningkatkan kemungkinan terlibat dalam perilaku agresif atau penganiayaan.
2. Teori Lingkungan. Paparan Terhadap Kekerasan: Lingkungan yang terus-menerus terpapar kekerasan, baik di rumah atau di masyarakat, dapat memengaruhi perilaku seseorang dan meningkatkan kemungkinan mereka menjadi pelaku kekerasan. Ketidakstabilan Lingkungan: Lingkungan yang tidak stabil atau tidak aman dapat menciptakan ketegangan dan kecemasan, yang berkontribusi pada penganiayaan.
3. Teori Sosial. Keterbatasan Akses ke Sumber Daya: Saingan untuk sumber daya yang terbatas, seperti pekerjaan atau kekayaan, dapat menghasilkan konflik dan kekerasan.

Ketidaksetaraan Sosial: Kesenjangan ekonomi, pendidikan, dan sosial dapat menimbulkan ketegangan dan frustrasi dalam masyarakat, yang mungkin 51 memicu perilaku agresif.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dengan Ibu Togyana Febriyanti Sirait selaku Jaksa Penuntut Umum pada kasus Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Akibat Kesalahpahaman Terhadap Teman Sebagai Korban Putusan Nomor: 697/Pid.B/2024/PN TJK Berdasarkan hasil wawancara kepada Ibu Togyana Febriyanti Sirait bahwa faktor yang menyebabkan Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut yaitu:

1. Kesalahpahaman. Tidak adanya komunikasi yang jelas antara Terdakwa Ziad Bin Edwin Basyr Turjuman dan Saksi Korban Agus Ginanjar, perbedaan persepsi atau salah tafsir, dalam memahami ucapan, gestur, kontak fisik dan tindakan Saksi Korban yang salah dalam menegur.
2. Persaingan Kerja. Terdakwa Ziad Bin Edwin Basyr Turjuman melakukan tindakan pengancaman kepada Saksi Korban Agus Ginanjar, yang dimana pengancaman tersebut Terdakwa Ziad Bin Edwin Basyr Turjuman menyuruh Saksi Korban Agus Ginanjar agar tidak bekerja lagi.
3. Ketidakterimaan Terhadap Tuduhan. Terdakwa Ziad Bin Edwin Basyr Turjuman merasa tidak terima terhadap Saksi Korban karna Saksi Korban Ziad Bin Edwin Basyr Turjuman memegang alat kelamin Terdakwa, dan menganggapnya sebagai candaan, menurut Saksi Korban ia hanya memegang perut bukan alat kelamin Terdakwa, hal tersebut yang membuat Terdakwa emosi lalu menampar Saksi Korban.
4. Kurangnya Edukasi dan Kesadaran Hukum. Terdakwa tidak mengetahui bahwa apa yang dia lakukan ini melanggar hukum dan minimnya pemahaman tentang konsekuensi hukum dari tindak pidana penganiayaan, akibatnya Terdakwa harus menjalani hukuman yang sudah di tetapkan.

Selanjutnya Ibu Togyana Febriyanti Sirait memberikan tuntutan kepada Terdakwa Ziad Bin Edwin Basyr Turjuman telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" yang melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang berbunyi "Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan" Penuntut Umum Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karna itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) potong baju warna hijau, 1 (satu) unit kursi besi, dan 1 (satu) unit flashdisk yang berisi rekaman penganiayaan. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Uni Latriani di Pengadilan Negri Kelas IA Tanjung Karang Selaku Hakim Ketua pada kasus Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Akibat Kesalahpahaman Terhadap Teman Sebagai Korban Berdasarkan Putusan Nomor : 697/Pid.B/2024/PN Tjk Ibu Uni Latriani mengatakan kepada penulis ada beberapa faktor yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindakan penganiayaan tersebut, yaitu:

1. Faktor Psikologis. Ketidakmampuan untuk mengelola emosi dengan baik dapat membawa Terdakwa kepada tindakan kekerasan, Kondisi psikologis Terdakwa, seperti kecemasan, frustasi, atau ketidakstabilan emosional, dapat memengaruhi perilaku agresif.
2. Tidak Adanya Penyelesaian Konflik yang Efektif. Kurangnya komunikasi dan pemahaman yang mendalam dapat membuka jalan bagi respon emosional yang dialami Terdakwa. Tidak adanya mediasi maupun penyelesaian konflik yang efektif dalam keluarga mereka sehingga dapat meningkatkan ketegangan diantara Terdakwa dan Saksi Korban.

3. Gelap Mata Dan Kehilangan Kontrol Diri. Reaksi Terdakwa yang gelap mata dan kehilangan kendali diri menjadi faktor kunci dalam konflik tindak kekerasan fisik. Mengakibatkan luka terhadap Saksi Korban akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa. Emosi yang mendalam dan perbuatan tanpa berpikir dapat mengarah pada keputusan yang merugikan. Penggunaan senjata tajam mencerminkan konflik yang tinggi dan keinginan Terdakwa untuk menyakiti atau melampiaskan kemarahannya

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah penulis lakukan maka dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan akibat kesalahpahaman terhadap teman sebagai korban Berdasarkan Putusan Nomor : 697/Pid.B/2024/PN Tjk. Penganiayaan tersebut terjadi karena Saksi Korban memegang alat kelamin Terdakwa. Terdakwa merasa tidak terima dan merasa kesal kepada Saksi Korban, Saksi korban ini menganggap itu sebuah candaan yang dimana Terdakwa langsung melakukan penamparan, pemukulam, dan penusukan.

Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Akibat Kesalahpahaman Terhadap Teman Sebagai Korban

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang dengan Ibu Uni Latriani selaku Hakim Ketua pada kasus Tindak Pidana Penganiayaan Akibat Kesalahpahaman Terhadap Teman Sebagai Korban Berdasarkan Putusan Nomor: 697/Pid.B/2024/PN Tjk. Suatu pemeriksaan perkara hakim perlu memperhatikan dalam pembuktiannya, karena hasil dari pembuktian akan digunakan sebagai dasar pertimbangan oleh Hakim untuk memutus suatu perkara. Proses pembuktian merupakan tahap yang sangat penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian dari suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu, apakah benar-benar terjadi, untuk mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Dalam hal ini hakim tidak akan bisa menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya dalam suatu kasus pidana yang sedang di sidangkan. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung. Sebelum memberikan putusan, seorang hakim harus bertanya kepada diri sendiri, apakah ia telah jujur, tepat, dan adil dalam mengambil keputusan ini, akankah putusan yang ia ambil dapat menyelesaikan suatu sengketa, atau seberapa besar manfaat dari putusan yang diberikan oleh hakim bagi para pihak berperkara atau bagi masyarakat pada umumnya.

Pertanggungjawab Pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP

Pada Pasal 351 ayat (1) KUHP yang menyebabkan rasa sakit, luka, atau penderitaan fisik pada tubuh seseorang tanpa pembenaran hukum. Penganiayaan termasuk dalam tindak pidana terhadap tubuh seseorang yang dapat dikenai saksi pidana sesuai dengan tingkat kesalahan dan akibat yang ditimbulkan. Terdakwa dijerat dengan dakwaan tersebut karena telah melakukan penamparan, pemukulan, dan penusukan membuat korbannya mengalami memar kemerahan pada kedua pipi, luka lecet pada tangan bagian luar sebelah kiri, baju

sobek dan ada luka dibagian pinggang sebelah kiri. Lalu Terdakwa melakukan pengancaman. Ancaman hukuman yang dihadapi oleh Terdakwa sesuai dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit

Surat Visum *Et repertum* dari Rumah Sakit Abdul Moeloek Propinsi Lampung menyajikan sebuah fakta dari hasil pemeriksaan medis terhadap Saksi Korban Agus Ginanjar. *Visum et repertum* mencatat luka pada dahi sisi kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, satu sentimeter di atas alis, terdapat luka lecet, ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, ditemukan luka pada lengan bawah kiri sisi belakang, sepuluh koma lima sentimeter di bawah siku, terdapat luka lecet dengan ukuran sepuluh sentimeter kali dua sentimeter, ruas lengan jari telunjuk kiri sisi telapak, terdapat luka lecet bentuk garis sepanjang nol koma tujuh sentimeter, pada ruas ujung jari tengah tangan kiri sisi punggung, terdapat lecet dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter dan luka pada pinggang kiri, enam belas koma lima sentimeter dari garis pertengahan belakang, lima sentimeter di atas baju atas belakang tulang usus, terdapat luka lecet bentuk garis dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter. Ibu Uni Latriani berkata dokumen ini sangatlah penting karena dalam menetapkan tingkat keparahan luka yang dialami oleh korban dan dapat menjadi alat bukti yang kuat dalam persidangan dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa. Ibu Uni Latriani selaku Hakim Ketua dalam kasus ini juga mempertimbangkan, untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ziad Bin Edwin Basyr Turjuman, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa Ziad Bin Edwin Basyr Turjuman. Hal-Hal Yang Memberatkan:

1. Perbuatan yang dilakukan secara sengaja yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka yang merusak kesehatan orang lain.
2. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami trauma berat.
3. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami kendala dalam beraktifitas dan bekerja selama beberapa waktu akibat luka tersebut.

Hal-Hal Yang Meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
3. Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum putusan ini dan Majelis Hakim memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

1. Menyatakan Terdakwa Ziad Bin Edwin Basyr Turjuman tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ziad Bin Edwin Basyr Turjuman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa - 1 (satu) potong baju berwarna hijau, - 1 (satu) unit kursi

besi, - 1 (satu) unit flashdisk isi rekaman penganiayaan, dikembalikan kepada Saksi Korban Agus Ginanjar.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah). Biaya perkara ini melibatkan seluruh proses peradilan yang telah dilakukan oleh Pengadilan.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan di atas, maka penulis dapat menganalisa pertanggungjawaban hukum Terdakwa Ziad Bin Edwin Basyr Turjuman, atas segala perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana . Penganiayaan termasuk dalam tindak pidana terhadap tubuh seseorang yang dapat dikenai saksi pidana sesuai dengan tingkat kesalahan dan akibat yang ditimbulkan. Terdakwa dijerat dengan dakwaan tersebut karena telah melakukan penamparan, pemukulan, dan penusukan membuat korbannya mengalami memar kemerahan pada kedua pipi, luka lecet pada tangan bagian luar sebelah kiri, baju sobek dan ada luka dibagian pinggang sebelah kiri. Lalu Terdakwa melakukan pengancaman. Ancaman hukuman yang dihadapi oleh Terdakwa sesuai dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP. Yang berbunyi “penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”. Hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan kepada Terdakwa adalah penjara selama 5 (bulan). Hal ini mencerminkan keputusan pada pertimbangan hukum, sekaligus memberikan saksi yang sejalan dengan keseriusan perbuatan Terdakwa, dalam proses peradilan, terdapat pertimbangan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa. Keadaan memberatkan Perbuatan yang dilakukan secara sengaja yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka yang merusak kesehatan orang lain. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami trauma berat. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami kendala dalam beraktifitas dan bekerja selama beberapa waktu akibat luka tersebut. Faktor meringankan, Terdakwa bersikap sopan di pengadilan, Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

KESIMPULAN

Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan Akibat Kesalahpahaman Terhadap Teman Sebagai Korban, Penganiayaan tersebut terjadi karena Saksi Korban memegang alat kelamin Terdakwa. Terdakwa merasa tidak terima dan merasa kesal kepada Saksi Korban, Saksi korban ini menganggap itu sebuah candaan yang dimana Terdakwa langsung melakukan penamparan, pemukulan, dan penusukan. Pertanggungjawaban hukum Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana . Penganiayaan termasuk dalam tindak pidana terhadap tubuh seseorang yang dapat dikenai saksi pidana sesuai dengan tingkat kesalahan dan akibat yang ditimbulkan. Terdakwa dijerat dengan dakwaan tersebut karena telah melakukan penamparan, pemukulan, dan penusukan membuat korbannya mengalami memar kemerahan pada kedua pipi, luka lecet pada tangan bagian luar sebelah kiri, baju sobek dan ada luka dibagian pinggang sebelah kiri. Lalu Terdakwa melakukan pengancaman. Ancaman hukuman yang dihadapi oleh Terdakwa sesuai dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP. Yang berbunyi “penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”. Hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan kepada Terdakwa adalah penjara selama 5 (bulan). Hal ini mencerminkan keputusan pada pertimbangan hukum, sekaligus memberikan saksi yang sejalan dengan keseriusan perbuatan Terdakwa, dalam

proses peradilan, terdapat pertimbangan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa. Keadaan memberatkan Perbuatan yang dilakukan secara sengaja yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka yang merusak kesehatan orang lain. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami trauma berat. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami kendala dalam beraktifitas dan bekerja selama beberapa waktu akibat luka tersebut. Faktor meringankan, Terdakwa bersikap sopan di pengadilan, Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Saran

1. Kepada Majelis Hakim Tujuan untuk mempertahankan ketertiban dalam masyarakat dan Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa harus lebih tegas, adil, dan bijaksana tanpa adanya intervensi dari manapun. Dalam menjatuhkan pidana harus mempertimbangkan setiap kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam penjatuhan tindak pidana tersebut dapat sesuai dengan tujuan pemidanaan.
2. Kepada Masyarakat hendaknya jika terjadi perselisihan antara teman, lebih baik melakukan mediasi terlebih dahulu dan menurunkan ego maupun emosinya, agar tidak terjadi lagi kasus seperti ini penganiayaan terhadap teman sebagai korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid. 2015. *Kejahatan Mayantara*, Refika Aditama, Bandung.
- Adam Chazawi. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ahmad Rifai. 2011. *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016. *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press. Makassar.
- Barbara Krahe. 2015. *Perilaku Agresif*, Pustaka Pelajara, Yogyakarta.
- Chandar Maulana. 2012. *Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor : 63/Pid.B/2012/PN. Dgl)*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1, Nomor 2.
- E.Y. Kanter & S.R Sianturi. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.
- Erlina B. Anggalana. Andri Akasi. 2021. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penganiayaan Secara Bersama-sama Terhadap Orang Di Muka Umum Yang Menyebabkan Luka (Studi Perkara Nomor : 6/Pid.B/2018/ PN Sdn Tahun 2018)*, Jurnal Justitia, Volume 2, Nomor 2.
- Erlina B. Zainab Ompu J. M. Ryan Ridwan. 2023. *Faktor Kriminologis Kejahatan Penganiayaan Terhadap Tenaga Kesehatan Yang Sedang Bertugas (Studi Putusan Nomor: 1067/Pid.B/2021/Pn Tjk)*, Jurnal Pro Justitia, Volume 4, Nomor 1.
- Fikri. 2013. *Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Volume 1, Nomor 2.
- I Kadek Agus Wirawan. I Nyoman Sujana. 2019. *Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang*, Jurnal Analogi Hukum, Volume1, Nomor 1.
- Indonesia.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek pradilan*. Mandar Maju. Bandung.
- Marlina. 2019. *Peradila Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Moeljatno. 2008. *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Nikmah Rosidah. 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Pustaka Magister, Semarang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Hasil Amandemen). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Kitab Undang
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Pidana.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
- Zainab Ompu Jainah. 2018. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Tira Smart, Tangerang.
- Zulfi Daine Zaini. Yulia Hesti. Bayu Chandra W. 2023. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penggelapan Dalam Jabatan PT. Tunas Baru Lampung (Studi Putusan Nomor : 96/Pid.B/2022/PN Gns)*, Volume 10, Nomor 2.
- Zulfi Diane Zaini. Muhammad Rifky Hendrian. 2023. *Analisis Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor : 329/Pid.B/2023/PN TJK)*, Jurnal Living Law, Volume 15, Nomor 1